



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/102/PAUD-KB/DPM-PTSP/VI/2021


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional KB UMANAA, Nomor : K. 007/M_Umaniaa/V/1442, Tanggal : 3 Mei 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	:	KB UMANAA
Jenis Program	:	KELOMPOK BERMAIN
Alamat	:	JL. ANTANG RAYA NO.41 .KOMP.RUKO WAHDAH Kel : ANTANG / Kec : MANGGALA
Nama Lembaga	:	<i>MUSLIMAH WAHDAH ISLAMIYAH</i>
Nama Kepala Sekolah	:	NUR ASYIAH
No. Telp / No. Hp	:	082189591949
NO. N P S N	:	69812154
Berlaku Hingga	:	16 Juni 2024

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 16 Juni 2021
KEPALA ;

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;